

Isbat Nikah Siri dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Agustin Hanapi, Mulyadi Mulyadi, Mursyid Djawas

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id, mulyadissrar@gmail.com, mursyid@ar-raniry.ac.id

Received: 12-03-2021

Accepted: 27-06-2021

Published: 30-06-2021

Abstract

Positive law only limits marriage isbat to marriages that occurred before Law Number 1 of 1974 because there is no rule requiring registration. Meanwhile, unregistered marriages that occur after the regulation cannot carry out isbat marriage, because the law only limits it before the enactment of Law Number 1 of 1974. However, the Compilation of Islamic Law provides space as Article 7 paragraph (3) letter e which reads that marriages are carried out by those who do not have marriage barriers according to Law Number 1 of 1974. Article 7 has provided a very broad absolute competence regarding isbat marriage, even though KHI is not included in the hierarchy of Legislation. Judges are given the flexibility to perform ijtihad for the benefit of all parties. This article is the basis for consideration of the Lhoksukon Syar'iyah Court judges in granting the application for isbat marriage for unregistered married couples, namely number: 131/Pdt.P/2019/MS.Lsk. number: 313/Pdt.P/2019/MS.Lsk. For this reason, this paper wants to answer the question of how the judges of the Lhoksukon Syar'iyah Court considered the reasons for the isbat of unregistered marriages, and what was the legal status of the judge's determination of the isbat of marriages for unregistered married couples. The method used is descriptive analysis method with a qualitative approach. The research approach is juridical normative and juridical sociological, using the theory of legal protection. Then use the theory of maqasid syariah to realize goodness while avoiding evil, or take advantage and reject harm. The results of the study stated that the consideration of the judges of the Lhoksukon Syar'iyah Court in the case of isbat marriage for unregistered married couples was in accordance with the laws and regulations, the judge was also not rigid in ijtihad but considered sociological and problematic aspects.

Keywords: marriage isbat, unregistered marriage, judge's decision

Abstrak

Hukum positif hanya membatasi isbat nikah pada perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 karena belum ada aturan mewajibkan pencatatan. Sedangkan nikah siri yang terjadi setelah aturan itu tidak dapat melakukan isbat nikah, karena Undang-Undang hanya membatasi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam memberi ruang sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf e yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1

Tahun 1974. Pasal 7 ini telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang isbat nikah, padahal KHI tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Hakim diberikan keluasaan untuk berijtihad demi kemaslahatan semua pihak. Pasal inilah menjadi dasar pertimbangan Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam mengabulkan permohonan isbat nikah bagi pasangan nikah siri, yaitu nomor: 131/Pdt.P/2019/MS.Lsk. nomor: 313/Pdt.P/2019/MS.Lsk. Untuk itu tulisan ini ingin menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon terhadap alasan isbat nikah siri, dan bagaimana status hukum terhadap penetapan Hakim mengenai isbat nikah bagi pasangan nikah siri. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Adapun pendekatan penelitian bersifat yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan menggunakan teori perlindungan hukum. Kemudian menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam kasus isbat nikah bagi pasangan nikah siri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hakim juga tidak kaku dalam berijtihad tetapi mempertimbangkan aspek sosiologis dan masalahat.

Kata Kunci: isbat nikah, nikah siri, putusan hakim

PENDAHULUAN

Dewasa ini, pernikahan yang tidak dicatat (siri) masih marak terjadi, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku atau masih memiliki ikatan pernikahan dengan wanita lain. Masih banyak yang berpikir bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat untuk sahnya perkawinan, karena perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu (Asmawati, 1999). Hal ini disebabkan karena kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia masih banyak mengacu pada agama yang telah lama dan diyakini menjadi hukum mereka dan pencatatan hanya dianggap sebagai persyaratan administratif belaka, perkawinan yang mereka lakukan dikenal dengan istilah perkawinan dibawah tangan yang hanya berdasar pada agama semata (Yakin, 2017).

Konflik dan tsunami di Aceh juga menjadi halangan tersendiri bagi masyarakat untuk memperoleh bukti otentik pernikahan mereka. Terhadap kondisi seperti ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ruang agar pernikahan tanpa pencatatan dapat dimintakan keabsahannya melalui isbat nikah ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana dalam KHI (Mardani, 2015) pasal 7 ayat (2), (3) dan (4), dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya akta nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan; (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan

perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Perkara isbat nikah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah karena termasuk dalam bagian perkawinan. Perkara isbat nikah hanya dapat dilakukan oleh pasangan yang menikah sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 atau sesudah berlakunya UU tersebut dengan ketentuan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah atau ada keraguan tentang keabsahan nikah. Maka pernikahan yang tidak dicatatkan sesudah berlakunya UU tersebut tanpa alasan di atas tidak dibenarkan untuk diisbatkan.

Perkara isbat nikah termasuk yang mendominasi dibandingkan dengan perkara gugat cerai, berikut daftar perkara isbat nikah yang diterima dan ditetapkan pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam lima tahun terakhir:

Tabel: Perkara Isbat Nikah yang Diterima dan Diputus pada
Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon 2015-2019

No	Tahun	Perkara Diterima	Perkara Diputus
1	2015	95	87
2	2016	576	566
3	2017	374	334
4	2018	402	396
5	2019	633	615

Hakim diberikan keluasaan untuk berijtihad demi kemaslahatan semua pihak. Pada prakteknya, para hakim melakukan pengesahan (isbat) dengan pertimbangan hukum berbeda dan atas interpretasi yang beragam dengan muara penciptaan kemaslahatan. Isbat nikah yang tadinya disediakan untuk pernikahan dengan kondisi tertentu bisa dijadikan sebagai cara untuk pengesahan pernikahan yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori pernikahan yang dapat disahkan. Sebagai contoh kasus di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah bagi pasangan nikah siri, dimana pernikahannya masih tergolong sangat baru dan tidak ada halangan bencana atau konflik sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor: 131/Pdt.P/2019/MS.Lsk. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan sah perkawinan pada tanggal 25 Februari 2019 di Gampong Blang Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu. Pada kasus lain, Penetapan Nomor: 313/Pdt.P/2019/MS.Lsk Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan sah perkawinan pada tanggal 27 Januari 2019 di Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara, dan beberapa kasus lain yang serupa. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim adalah Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI, yaitu perkawinan yang tidak mempunyai halangan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, padahal pasangan tersebut menikah pada tahun 2019.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang Isbat ini, di antaranya adalah Safrizal (2016), yang meneliti tentang implementasi isbat nikah terhadap perkawinan siri yang ditinjau dari hukum positif Indonesia, Safrizal melakukan studi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan fokus penelitian melihat prosedur pengajuan isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Selain itu, Muhammad (2016), juga melakukan penelitian di Malaysia dengan menganalisis Enakmen atau peraturan keluarga Islam, Perak, tahun 2004 terhadap isbat nikah di negeri Perak, Malaysia. Penelitiannya membahas tentang apa yang menjadi kriteria isbat nikah berdasarkan Enakmen keluarga Islam (Perak) tahun 2004 tersebut.

Badrum (2013), juga meneliti tentang legalisasi nikah siri melalui isbat nikah menurut KHI, penelitian dilakukan berdasarkan studi kasus di Pengadilan Agama Sulawesi Selatan melalui perspektif fikih. Sasaran penelitiannya adalah untuk melihat faktor penyebab terjadinya nikah siri yang bermohon isbat nikah pada Pengadilan Agama Provinsi Sulawesi Selatan dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makasar, dan bagaimana penetapan serta pertimbangan majelis hakim dalam melegalkan nikah siri melalui isbat nikah pada Pengadilan Agama tersebut, serta bagaimana mengantisipasi penyelundupan hukum dalam perkara isbat nikah.

Selain itu, Hasanah (2017) juga telah melakukan sebuah penelitian di Pamekasan, Madura. Dia mencoba menganalisis alasan mendasar para pemohon isbat nikah dari aspek sosiologis, di Pengadilan Agama, Pamekasan. Sulistiani (2018) juga mencoba menjawab bagaimana landasan yuridis isbat nikah untuk perkawinan siri, dan bagaimana pemahaman Pasal 7 KHI tentang isbat nikah yang masih terdapat kerancuan dan ketidaktepatan, sehingga perlu ada batasan dalam penerapannya untuk mengatasi permasalahan perkawinan siri di Indonesia. Fenomena isbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah terbitnya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga dilakukan oleh Mudar (2018) di Pengadilan Agama Andoolo, Sulawesi Tenggara. Penelitian tersebut membahas tentang faktor masyarakat mengajukan permohonan isbat nikah, dan pandangan hakim terhadap isbat nikah siri, dan dampak dari isbat nikah.

Ramlah (2015), juga membahas bagaimana landasan yuridis isbat nikah, dan peran Pengadilan Agama dalam mengatasi nikah siri. Munthe dan Handayani (2017) juga mencoba membahas tentang pengaturan hukum Isbat nikah dan pertimbangan hukumnya oleh hakim dalam menetapkan sahnyanya pernikahan. Sementara Nazlianto dan Ekawati (2017), juga meneliti pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. A. Gani dan Nistrina (2020) juga mencoba mencari tahu faktor keengganan masyarakat yang menikah di saat konflik untuk melakukan istbath nikah. Hasil penelitian mengungkapkan selain dikarenakan *Teungku* yang menikahkan sudah meninggal dunia, faktor keengganan pasangan juga disebabkan karena jarak yang jauh dari pusat kota, merasa malu dan khawatir akan biayanya.

Beberapa penelitian di atas memiliki kekhususan masing-masing. Adapun tujuan penelitian ini adalah ingin mencoba menggali konsep yang dianut oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tentang Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI. Dengan berupaya menggali dasar

pertimbangan hukum bagi hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam mengabulkan atau menolak permohonan penetapan isbat nikah bagi pasangan nikah siri.

PEMBAHASAN

Isbat Nikah

Kata isbat berasal dari bahasa Arab yang berarti penyungguhan, penetapan, dan penentuan (Departemen Pendidikan Nasional, n.d.). Dalam hal ini diberikan wewenang kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama untuk menetapkan apakah berhak atau tidak untuk diisbatkan. Sedangkan nikah berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad (Syarifuddin, 2009). Menurut Yunus, isbat nikah adalah berupa penetapan sebagai solusi yuridis terhadap kealpaan pencatatan perkawinan yang telah dilakukan secara sah menurut syariat (Yunus, 2020). Sedangkan Munthe menyebutkan, upaya untuk melegalisasikan suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu pengadilan agama, di mana menurut menurut Bagir Manan dalam Fauzi (2018), fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan ialah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Oleh karena itu, jika terjadi perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum dicatat, maka menurut Bagir Manan harus dilakukan pencatatan.

Hukum Islam klasik tidak mengatur tentang keharusan pencatatan pernikahan. Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi semua rukun dan syarat sahnya yang diatur oleh agama. Dalam tatanan kehidupan bernegara dewasa ini, pencatatan nikah menjadi penting demi tertibnya administrasi dan terpenuhi hak-hak suami-istri dalam memperoleh perlindungan hukum karena akta pencatatan merupakan alat bukti autentik. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Upaya ini diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mīthāqan ghalīzā*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan Akta Nikah, apabila terjadi perselisihan atau cekcok diantara suami-istri, atau salah satu dari mereka tidak bertanggung jawab, maka dapat melakukan upaya hukum guna memperoleh haknya masing-masing. Akta Nikah tersebut memiliki bukti autentik atas suatu sebab perbuatan hukum (Rofiq, 1995).

Lebih lanjut pencatatan nikah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi calon suami-istri yang melangsungkan pernikahan, sehingga negara akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan. Pencatatan nikah juga memberikan akibat hukum yang sangat luas, misalnya terhadap istri, berakibat tidak diakuiinya sebagai istri yang sah secara hukum karena tidak memiliki bukti autentik perkawinan.

Dasar hukum isbat nikah adalah terdapat dalam beberapa aturan: *pertama*, Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah (UU Perkawinan, 1974). Meskipun dalam pasal ini tidak disebutkan secara langsung tentang

isbat nikah, tapi memuat makna dan maksud yang cukup jelas. Selama pernikahan yang dilangsungkan sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan ini sesuai dengan aturan hukum lama maka dianggap sah.

Kedua, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. *Ketiga*, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan beberapa hal, yakni 1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; 2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama; 3) isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkembang dengan: a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya Akta Nikah; c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) danya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 dan; e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974; 4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Ketentuan dalam pasal ini berlaku setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama (Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, n.d.)

Aturan yang ada dalam hukum positif berupa Undang-Undang hanya membatasi isbat nikah pada perkawinan yang terjadi sebelum adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 karena belum ada aturan mewajibkan pencatatan. Sedangkan nikah siri yang terjadi setelah aturan itu tidak dapat melakukan isbat nikah, namun di lapangan masih banyak ditemukan permohonan isbat nikah terhadap nikah siri yang terjadi setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 ke Pengadilan Agama dan dikabulkan oleh majelis hakim karena adanya ketentuan di dalam KHI Pasal 7 ayat (3) huruf e yang berbunyi *perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974*. Karena dalam pandangan majelis hakim pernikahan tersebut sah sesuai rukun dan syarat nikah.

Nikah Siri

Menurut Wahbah az-Zuhayli, Nikah siri adalah pernikahan yang mana si suami berpesan kepada para saksi agar menyembunyikan pernikahan tersebut dari istrinya atau dari khalayak umum sekalipun itu keluarga sendiri (Az-Zuhayli, 2011), sedangkan Anshary membedakan nikah siri dalam dua jenis. Pertama, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali perempuan. Kedua, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi perkawinan itu tidak dicatatkan sesuai dengan kemauan Undang-Undang perkawinan di Indonesia (Anshary, 2010).

Ketentuan sahnya suatu perkawinan dan pencatatan jika dihubungkan dengan dua jenis nikah siri di atas dapat diuraikan sebagai berikut, pertama, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali perempuan. Nikah siri jenis ini tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Nikah siri seperti ini tidak terpenuhinya syarat sah dan rukun perkawinan. Kedua, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi perkawinan itu tidak dicatatkan sesuai dengan kemauan Undang-Undang perkawinan di Indonesia.

Nikah siri jenis ini ditinjau dengan ketentuan hukum Islam telah memenuhi syarat sah dan rukun Perkawinan dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. namun, perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2). Maka menurut Quraish Shihab (2007), nikah siri jenis kedua ini adalah sah menurut hukum Islam, tetapi dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan perintah aturan ulil amri yang harus ditaati selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Dermawan, diketahui bahwa pelaku nikah siri yang mengajukan permohonan isbat nikah pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon adalah nikah siri yang terjadi dengan alasan: 1) kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan; 2) stigma masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan cukup diakui dan sah secara agama; 3) pernikahan yang terjadi akibat tidak memperoleh restu orang tua; 4) faktor ekonomi dan adminitrasi yang tidak lengkap; (5) pernikahan yang terjadi di luar negeri; dan (6) pernikahan terjadi akibat accident. Namun juga tidak jarang hakim mendapati alasan pengajuan isbat nikah disebabkan untuk menutupi aib karena terjadinya hamil di luar nikah sehingga nikah siri dianggap salah satu solusi sementara untuk menjaga kehormatan keluarga (Dermawan, 2020).

Pertimbangan Hakim

Mengenai kasus pernikahan siri di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah, di mana pernikahannya masih tergolong sangat baru dan tidak ada halangan bencana atau konflik untuk mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan, seperti Penetapan Majelis Hakim Nomor: 131/Pdt.P/2019/MS.Lsk dalam penetapan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan sah perkawinan pada tanggal 25 Februari 2019 di Gampong Blang Bayu kecamatan Syamtalira Bayu. Pada kasus lain, Penetapan Nomor: 313/Pdt.P/2019/MS.Lsk Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan sah perkawinan pada tanggal 27 Januari 2019 di Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara. Berdasarkan wawancara penulis terhadap seorang hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, yaitu Ibu Wafa, diketahui bahwa alasan dirinya mengabulkan permohonan tersebut adalah karena isbat nikah pada prinsipnya

memberikan peluang kepada mereka yang tidak mencatatkan pernikahannya. Karena ada pengecualian yang semula dibatasi hanya terjadi sebelum tahun 1974 tetapi dengan Pasal 7 KHI ini diterjemahkan oleh hakim yakni semua pernikahan baik sebelum maupun sesudah tahun 1974. Hakim juga tidak sepenuhnya merujuk pada hukum positif semata, melainkan didukung oleh dalil-dalil syara' yang diambil dari kitab-kitab fikih klasik, dengan tidak meninggalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlandaskan keadilan". Ibu Wafa menegaskan bahwa posisi isbat ini masuk dalam diskresi hukum, maka hakim dapat memberikan argumentasi dan tetapan apakah suatu permohonan isbat dapat diterima atau ditolak (Wafa, 2020).

Di sisi lain, hakim Dermawan menguatkan bahwa keterangan saksi dan bukti di persidangan akan menjadi pertimbangan hakim. Kemudian hakim akan mengkaji secara teliti dan cermat tentang legal standing sebagai dasar dalam penetapan perkara isbat nikah, baik itu berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, pendapat para ulama ataupun hukum positif yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan masalah isbat nikah, untuk kemudian baru hakim memutuskan perkara tersebut dikabulkan atau ditolak (Dermawan, 2020). Adapun terkait perkawinan bawah tangan yang terjadi setelah terbitnya Undang-undang Perkawinan yang akhir-akhir ini banyak dimohonkan pengesahannya (isbat) pada Mahkamah Syar'iyah sebagaimana disebutkan oleh hakim Dermawan, maka dalam hal ini pengadilan tetap memprosesnya sampai ke persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apabila nikahnya telah memenuhi rukun dan syarat maka permohonan isbat nikah tersebut dapat dikabulkan (Dermawan, 2020).

Kemudian hakim Candra memaparkan bahwa, sejauh ini hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon hanya melakukan ijtihad untuk menangani permasalahan isbat yang terkait dengan perkawinan dan perceraian. Meskipun permohonan isbat dilakukan bagi perkawinan setelah tahun 1974, namun tetap mempertimbangkan kemaslahatan. (Candra, 2020)

Mengenai isbat nikah merupakan salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di bidang perkawinan. Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon mengabulkan permohonan isbat nikah bagi pasangan nikah siri berdasarkan penafsiran terhadap Pasal 7 ayat (3) KHI perihal isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Pasal 7 ayat (3) huruf e yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, ini adalah pasal yang sangat luas jangkauannya yang tidak memberikan batasan yang jelas. Jika pasal ini ditujukan untuk perkawinan setelah tahun 1974 maka rasanya kurang tepat. Karena akan memberi peluang bagi pelaku nikah siri dan poligami liar untuk mengajukan isbat nikah.

Namun pasal ini menjadi dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah, karena berlaku secara umum bagi semua perkawinan bawah tangan baik yang berlangsung sebelum tahun 1974 ataupun setelah tahun 1974 selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Maka hakim Pengadilan Agama melakukan "ijtihad", kemudian mengabulkan permohonan isbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI. Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diisbatkan tidak ada halangan perkawinan

sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonannya meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun demikian, hakim harus penuh kehati-hatian dalam memeriksa dan memutus perkara isbat nikah, hakim harus mengetahui sebab musabab yang melatar belakangi para pihak atau pasangan suami isteri tersebut tidak mendapatkan buku nikah (Candra, 2020).

Walaupun terkesan jika Mahkamah Syar'iyah yang mengabulkan permohonan isbat nikah pasca berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, berarti melegitimasi dan mengakui perkawinan yang tidak dicatat. Di samping itu, secara sosiologis isbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, dapat menyuburkan praktek nikah siri di masyarakat karena perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) itu dapat diisbatkan oleh Mahkamah Syar'iyah. Hal ini diakui oleh para hakim, para hakim sadar bahwa mengabulkan setiap permohonan isbat nikah sebenarnya memiliki dampak yang tidak baik di dalam masyarakat, di mana masyarakat akan menganggap remeh bahwa tidak menjadi masalah besar jika tidak menikah di KUA atau melakukan pencatatan nikah karena kelak akan dapat diisbatkan pada Mahkamah Syar'iyah bila diperlukan. Kemudian makna historis Undang-Undang Perkawinan akan tidak efektif sehingga tujuan lahirnya Undang-Undang tersebut tidak tercapai. Tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka akan menciptakan suatu kondisi ketidakteraturan dalam pencatatan kependudukan. Oleh sebab itu, hakim harus benar-benar meneliti dengan seksama dalam memutuskan setiap perkara isbat yang masuk (Candra, 2020).

Selain mengacu pada perundang-undangan, hakim juga berpandangan bahwa mengabulkan permohonan isbat nikah bagi pasangan nikah siri akan jauh lebih banyak maslahatnya karena pencatatan perkawinan merupakan alat bukti telah terjadinya perkawinan, maka bagi pasangan yang mengajukan isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah akan berpengaruh terhadap status perkawinan, dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum.

Kebijakan tersebut diambil atas dasar pertimbangan maslahat bagi umat Islam. Isbat nikah sangat bermanfaat untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu, dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian. Status hukum terhadap penetapan hakim mengenai isbat nikah bagi pasangan nikah siri sama dengan penetapan dan atau putusan lainnya karena nikah siri jika memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan kawin atas pasangan tersebut, maka status pernikahan adalah sah.

KESIMPULAN

Keputusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menetapkan isbat nikah bagi pasangan nikah siri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (3) KHI. Hakim telah memahami isi pasal tersebut dengan baik dengan melakukan ijtihad dan interpretasi hukum yang tidak sepenuhnya merujuk pada hukum positif semata, melainkan didukung oleh dalil-dalil syara' yang diambil dari kitab-kitab fikih klasik, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlandaskan keadilan, terlebih tujuan hukum Islam mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan.

Di sisi lain, Mahkamah Syar'iyah agar mempertimbangkan dan mencari jalan keluar untuk menekan dampak maraknya permohonan isbat nikah bagi pasangan nikah siri setelah banyaknya penetapan isbat nikah yang ditetapkan dan mengabulkan permohonan isbat pasangan nikah siri serta berkembang pemikiran di tengah masyarakat bahwa "nikah saja dulu, bisa isbat nanti". Terlebih saat ini pencatatan nikah di KUA Kecamatan sudah sangat mudah diakses bahkan dengan biaya Rp 0 jika pelaksanaan pencatatan nikah di kantor dan pada jam kerja, sehingga dapat menekan berkembangnya nikah siri di Aceh sebagaimana program Pemerintah Aceh yang saat ini sedang berupaya menekan perkembangan nikah siri.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gani, Burhanuddin, and Nisrina Nisrina. 2020. "Keengganan Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Isbat Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya)." *Media Syari'ah* 20(1). doi: 10.22373/jms.v20i1.6505.
- Ali, Muhammad Daud. 2012. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Anshary, M. MK. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asmawati. (1999). Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Univ. Jambi. *Ilmu Hukum*, 6(4).
- Badrum, Mukhtaruddin. 2013. "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sulawesi Selatan Perspektif Fikih)." UIN Alauddin, Makassar.
- Candra, Adeka. 2020. *Wawancara Hakim*. Lhoksukon. Departemen Pendidikan Nasional. n.d. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Dermawan, Riki. 2020. *Wawancara Hakim*. Lhoksukon.
- Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI. n.d. "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan."
- Fauzi, A. C. (2018). Kedudukan Hukum Isbat Nikah Poligami Sirri. *Jurnal USM Law Review*, 1. <http://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2234>
- Hasanah, Raudhatul. 2017. "Analisis Sosiologis Terhadap Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pamekasan." UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Mardani. 2015. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mudar, Andi Nadir. 2018. "Fenomena Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Andoolo)." *Jurnal Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam* 4.

- Muhammad, Syed Bin Syed Zakaria. 2016. "Analisis Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004 Terhadap." UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Munthe, Riswan, and Sri Handayani. 2017. "Kajian Yuridis Permohonan Isbat Nikah Pada Pengadilan Agama Medan." *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9(Nomor 2).
- Nazlianto, Riza, and Ekawati. 2017. "Pertimbangan Hakim Tentang Putusan Isbat Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Nomor : 0036/Pdt.P/2016/MS.Ttn)." *Jurnal Al-Mursalah* 3(Nomor 1).
- Ramlah. 2015. "Legalisasi Hukum Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Sebagai Wewenang Peradilan Agama." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari* 15(Nomor 1).
- Republik Indonesia. 1974. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." Lembaran Negara.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Safrizal. 2016. "Implementasi Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh)." UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Shihab, Quraish. 2007. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Sulistiani, Siska Lis. 2018. "Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia." *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* Vol. 1(Nomor 2).
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. III. Jakarta: Kencana.
- Wafa. 2020. *Wawancara Hakim*. Lhoksukon.
- Yunus, Ahyuni. 2020. *Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah*. I. Makassar: Humanities Genius.
- Yunus, M. (2018). Pelaksanaan Isbat Nikah Massal Pasangan Suami Istri Tanpa Akta Nikah Di Kabupaten Luwu Utara. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(2), 1-22. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.3898>